



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN TEBO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tebo Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun

2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau dengan sebutan lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 yang untuk selanjutnya disebut RPKP adalah perencanaan pembangunan dilakukan dengan pengelolaan potensi kawasan perdesaan untuk mempermudah dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi guna pembangunan kawasan perdesaan yang berkesinambungan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
13. Pihak ketiga adalah pihak diluar pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari Perguruan Tinggi, Konsultan, atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
14. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib rencana pembangunan kawasan perdesaan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RPKP.
- (2) Sistematika RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : METODE
 - c. BAB III : GAMBARAN UMUM WILAYAH
 - d. BAB IV : POTENSI MASALAH, PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MINA AGROWISATA KABUPATEN TEBO
 - e. BAB V : ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN MINA AGROWISATA KABUPATEN TEBO
 - f. BAB VI : RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MINA AGROWISATA KABUPATEN TEBO
 - g. BAB VII : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MINA AGROWISATA KABUPATEN TEBO
 - h. BAB VIII : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB III PENYUSUNAN RPKP

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPKP dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah atau lembaga lainnya dan/atau dilaksanakan secara mandiri oleh TKPKP daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha Sektor dan produk unggulan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam RKPD dan RKPDes.
- (4) RPKP menjadi bagian dari dokumen RPJMD dan RPJMDesa.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh TKPKP.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi perencanaan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan yang ditunjuk dan ditentukan oleh Bupati;
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengusulan penetapan kawasan perdesaan di daerah;
 - f. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran, pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - h. menyampaikan laporan hasil kegiatan tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan kepada Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Tebo melalui perangkat daerah, pemerintah desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikut sertakan masyarakat desa.

Pasal 6

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) TKPKP melaporkan kinerja pembangunan kawasan perdesaan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis tiap semester dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 7 - 10 - 2025

BUPATI TEBO

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

SINDI

SINDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025
NOMOR 45.

PARAF HIERARKI	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS / KEPALA BIDANG	
KASUBBAG/ JABATAN FUNGSIONAL	
PELAKSANA	